



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Brk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir , 10 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 1, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT/RW 08 03, Desa , Kecamatan Cempaka, Kabupaten Pruwarkarta Provinsi Jawa Barat;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 November 2011 yang telah dicatatkan di Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: pada tanggal 2 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa selama 1 bulan, Kemudian pindah dirumah orang Tua Tergugat di Jawa selama 1 tahun, Kemudian Penggugat pindah kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai seorang anak, laki-laki berumur 8 tahun, yang saat ini dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak, tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
  - 1) Tergugat selalu berada diluar kerja dan sangat jarang berada dirumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019, dimana saat itu terjadi pertengkaran dan pertikaian yang disebabkan Tergugat sangat jarang berada dirumah akibat pekerjaan Tergugat yang sering berlayar di kapal sehingga Penggugat menginginkan Tergugat untuk cari pekerjaan lain, namun Tergugat tetap memilih pekerjaannya, dan akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke kampung halamnya di desa , dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 1 tahun, sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### **Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Brk tanggal 21 September 2021 dan 8 Oktober 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 02 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup dan cap pos, kode bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi suami dari Penggugat yang bernama ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, pernah juga tinggal di rumah orangtua Tergugat namun kembali lagi tinggal dengan saksi di rumah saksi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir saksi lihat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat sudah tidak pernah lagi mendatangi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut yang sering berlayar sampai beberapa bulan kembali ke rumah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Tergugat masih sering pulang namun saksi perhatikan kurang lebih sudah sejak tahun 2019 Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Tergugat ketika turun kapal tidak mendatangi Penggugat ataupun mengabari keadaan Tergugat, saksi hanya mengetahui keinginan Penggugat agar Tergugat mencari pekerjaan lain agar bisa terus bersama-sama dengan Penggugat, namun Tergugat menolak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi suami dari Penggugat yang bernama ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, pernah juga tinggal di rumah orangtua Tergugat namun kembali lagi tinggal dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir saksi lihat sudah tidak rukun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat sudah tidak pernah lagi mendatangi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut yang sering berlayar sampai beberapa bulan kembali ke rumah;
- Bahwa pada awalnya Tergugat masih sering pulang namun saksi perhatikan kurang lebih sudah sejak tahun 2019 Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Tergugat ketika turun kapal tidak mendatangi Penggugat ataupun mengabari keadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu berada di luar kerja dan sangat jarang berada di rumah, puncaknya pada bulan November 2019 Penggugat meminta Tergugat berhenti dari pekerjaannya yang sering berlayar di kapal namun ditolak oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang jalan satu tahun lebih tidak hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena Tergugat yang bekerja sebagai pelaut da berlayar di kapal sampai berbulan-bulan sudah tidak pernah lagi mendatangi Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, oleh karenanya dari keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang berkaitan tidak rukun dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan akhir tahun 2019 hingga sekarang sudah hampir dua tahun lamanya, maka telah cukup menjadi bukti bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 hingga dengan sekarang;
- Bahwa selama hampir dua tahun pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, lembaga perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galizhan*) dan dinilai sebagai ibadah, dan dalam ikatan tersebut tidak dapat dipungkiri sering adanya ketidakcocokan hingga terjadi gesekan yang menyebabkan antara suami dan istri terjadi perselisihan. Namun perselisihan dalam sebuah rumah tangga adalah merupakan hal yang biasa, bahkan berpisah tempat tinggal antara suami dan istri pun masih merupakan hal yang wajar karena hal tersebut bisa merupakan upaya dari suami dan istri tersebut untuk saling introspeksi, namun apabila pisah tempat tinggal telah berlangsung terus menerus, hingga menghancurkan keutuhan rumah tangga antara suami istri tersebut, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang sudah hampir dua tahun lamanya, namun diantara keduanya tidak lagi saling mempedulikan sebagai suami istri dan tidak lagi saling mengunjungi hingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat hingga memilih mengajukan perceraian, maka rumah tangga tersebut sudah dapat dipastikan telah pecah (*Broken Merriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga pecah dimana suami istri telah terbukti berpisah tempat tinggal sehingga antara keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka dapat dinilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta,

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana dalam kesimpulannya Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut hal ini mengisyaratkan antara Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap rumah tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Royana Latif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Abdul Muis Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Royana Latif, S.H.I.

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Brk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)